

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tentang Kejaksaan**

##### **2.1.1 Pengertian Kejaksaan**

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

### 2.1.2 Pidana umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara Tindak Pidana Umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi tindak pidana umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

- b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur diluar Kitab Undang-undang pidana;
- c. Penyiapkan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya ;
- d. Pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- e. Penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- g. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum.

Dalam hal penanganan perkara di seksi tindak pidana umum sejak diterima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sampai dengan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap telah dilakukan beberapa langkah yaitu :

1. Menunjuk Jaksa yang professional dan berintergrasi tinggi untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan menerbitkan surat P-16.
2. Penerimaan berkas perkara dari Penyidik diteliti oleh Jaksa (P-16) yang ditunjuk dan tenggang waktu yang ditentukan untuk menentukan sikap adalah 6(enam) hari apakah berkas perkara telah lengkap (P-21) atau belum lengkap (P-18) dan apabila berkas perkara dinyatakan belum lengkap harus diterbitkan (P-19) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah (P-18)
3. Terhadap berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap diperintahkan kepada jaksa untuk meminta kepada penyidik agar menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dalam waktu paling lama 5 (lima) hari.
4. Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam batas waktu maksimal 10 (sepuluh) hari sudah harus dilimpah ke Pengadilan Negeri.
5. Bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dilakukan dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan.

Kode- kode yang digunakan kejaksaan dalam proses pidana. Istilah pidana Istilah P-21, P-16, P-18, P-19 yang berhubungan dengan proses perkara pidana merupakan kode administrasi perkara pidana kejaksaan yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode administrasi perkara pidana di Kejaksaan adalah sebagai berikut:

P-16 Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana

P-16A Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

P-17 Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan

P-18 Hasil Penyelidikan Belum Lengkap

P-19 Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi

P-20 Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis

P-21 Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap

P-31 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)

Kode-kode tersebut adalah kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana.

### **2.1.3 Prapenuntutan**


Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.

Dengan demikian dalam pengertian luas, prapenuntutan meliputi pelaksanaan tugas-tugas : Pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian Berkas Perkara tahap pertama, pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, penelitian ulang Berkas Perkara, Penelitian Tersangka dan Barang Bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka. (*Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang SOP penanganan perkara tindak pidana umum*)


### 2.1.4 Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (*KUHAP BAB I PASAL 1*).

Adapun gambaran umum alur berkas perkara di Kejaksaan Negeri Surabaya mulai dari berkas diterima tahap prapenuntutan sampai di tahap penuntutan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Tahap Prapenuntutan



Gambar 2.2 Tahap Prapenuntutan

Keterangan gambar 2.1 :

1. Penyidik menyerahkan SPDP kepada Kejaksaan
2. Di Kejaksaan bagian sekretariat setelah menerima SPDP melakukan registrasi, yaitu : tanggal masuk, tanggal penyidikan, nama, pasal
3. Kaspidum menunjuk jaksa untuk melakukan perkembangan penyidikan perkara dari penyidikan.
4. Di bagian prapenuntutan membuat dokumen P-16 yang isinya nama, tersangka, alamat, tanggal lahir, usia, melanggar pasal, pekerjaan. Dan selain itu memerintahkan jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan, setelah itu surat P-16 diberikan ke jaksa yang terkait.
5. Jaksa menerima P-16 dan meneliti berkas perkara yang diberikan oleh penyidik jika belum lengkap jaksa akan membuat surat pengembalian berkas(P-18) dan disertai petunjuk dengan surat(P-19) kepada penyidik, yang isinya agar berkas segera dilengkapi dan diberi waktu maksimal 14 hari. Bila berkas perkara telah memenuhi syarat formil maupun materiil, jaksa akan menyatakan berkas perkara telah lengkap dan membuat surat pemberitahuan bahwa berkas sudah lengkap(P-21) untuk diserahkan penyidik bahwa berkas sudah lengkap.

Keterangan gambar 2.2 :

1. Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Tahap II (Penuntutan).

2. Di bagian penuntutan membuat dokumen P-16A dan surat penahanan (T-7) lalu dokumen tersebut di berikan ke kasipidum.
3. Kasipidum menandatangani dokumen P-16A dan T-7 lalu dikembalikan lagi ke bagian penuntutan.
4. Di bagian Barang Bukti (BB) melakukan registrasi lalu diberikan ke bagian penuntutan.
5. Bagian penuntutan membuat surat perlimpahan perkara (P-31) diberikan oleh jaksa beserta barang buktinya.

### **2.1.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan Negeri Surabaya**

Sesuai dengan SOP yang ada di Kejaksaan Negeri Surabaya adalah.

- a. Prosedur Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP)
  1. Penerimaan SPDP dicatat dalam Register Penerimaan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
  2. Setelah penerimaan SPDP diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penelitian dan Penyelesaian Perkara (P-16), Jaksa yang ditunjuk bertugas untuk memantau perkembangan penyidikan.
  3. Sejak dikeluarkan P-16, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan secara aktif membina koordinasi dan kerjasama positif dengan Penyidik melalui Forum Konsultasi Penyidik Penuntut Umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan atau arahan kepada Penyidik, dengan maksud agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan bolak-baliknya berkas perkara dapat dihindarkan.



4. Selain koordinasi dan kerja sama secara fungsional tersebut angka 3, dibina pula koordinasi dan kerjasama positif secara instansional melalui Forum Rapat Koordinasi Antar Penegak Hukum ditingkat daerah.
5. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPDP, penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan maka Jaksa Peneliti harus mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diterbitkan P.17 (Perkembangan Hasil Penyidikan). Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan P-17, penyidik masih belum menyampaikan hasil penyidikan maka Jaksa Peneliti harus mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk mengembalikan SPDP kepada penyidik dan mencoret SPDP.

b. Prosedur Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama.

1. Penerimaan berkas perkara tersebut dicatat dalam register penerimaan berkas perkara tahap pertama dan pelaporannya menggunakan peneliti berkas perkara tahap pertama difokuskan kepada :
  - a. Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas dan persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Ijin dan Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahannya sesuai ketentuan Undang-Undang.

b. Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data , fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiil antara lain :

1. Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar);
2. Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi atau ahli);
3. Bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi);
4. Dimana perbuatan dilakukan (*tempus delicti*);
5. Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara *viktimologis*);
6. Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku)
7. Kelengkapan materiil terpenuhi bila segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagai hasil penyidikan.

c. Prosedur Pengembalian Berkas Perkara (P-18 dan P-19).

1. Apabila menurut hasil penelitian ternyata hasil penyidikan telah lengkap, maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) dan bila sebaliknya, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap (P-18) dan Berkas perkara dikembalikan disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan (P-19).
2. Dalam P-19 agar diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh penyidik sesuai ketentuan Pasal 138 ayat 2 jo pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHAP.

3. Pengembalian berkas perkara kepada Penyidik dilakukan lewat kurir atau berkas perkara dapat diserahkan langsung kepada Penyidik . Kedua bentuk penyerahan kembali Berkas Perkara tersebut dilengkapi dengan P-19 dan tanda terima Pengembalian Berkas Perkara.
4. Apabila setelah lebih dari 14 hari sejak dikembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi belum juga dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut Umum mengusulkan untuk diterbitkan P-20, setelah itu apabila di setujui oleh Kajari maka P-20 baru diterbitkan dan ditandatangani oleh Kajari.
5. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya P-20 penyidik belum mengembalikan berkas perkara, maka demi kepastian hukum serta sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Kajari agar mengembalikan SPDP perkara dimaksud kepada penyidik dan menghapus perkara tersebut dari register perkara yang ada di Kejaksaan.

#### **2.1.6 Berkas Perkara**

Berkas perkara adalah kumpulan dan seluruh kegiatan dan atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindak pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu (*SOP PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA*).

#### **2.1.7 Pengertian Penyidik**

Di dalam buku *KUHAP BAB I ketentuan umum, pasal 1 ayat (1)*, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Di dalam buku *KUHAP BAB III dasar peradilan, pasal 7 ayat (1)*

Penyidik kewajibanya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di dalam buku *KUHAP pasal 8 ayat (1)*, Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini, ayat (2) penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ayat (3) huruf b, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### **2.1.8 Pengertian Jaksa**

Di dalam buku KUHAP *BAB III Bagian ketiga penuntut umum, pasal 13*. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kecuranagan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik.
- c. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang -undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam buku *KUHAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN pasal 13 ayat (1)*, Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :

- a. Dipidana karena bermasalah melakukan tindakan pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
- c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- d. Melakukan perbuatan tercela.

Ayat(2) pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasannya sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf, dan huruf e, dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Jaksa.

## **2.2 Konsep Dasar Sistem**

Menurut Irtanto (2009), terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur sistem adalah sebagai berikut: “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.”

Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan operasi di dalam sistem. Prosedur (*procedure*) didefinisikan oleh Neuschel, 1976 sebagai berikut:

“Prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal (tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.”

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya dalam mendefinisikan sistem (Neuschel,1976) adalah sebagai berikut:

“Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”

### 2.3 Konsep Dasar Informasi

Menurut Setya (2010), informasi (*information*) dapat didefinisikan sebagai berikut. Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya atau pengguna. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau item-item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian (*event*) adalah sesuatu yang terjadi pada saat yang tertentu.

Informasi yang berkualitas memiliki 3 kriteria, yaitu :

#### 1. Akurat (*accurate*)

Informasi harus bebas dari kesalahan, tidak bias ataupun menyesatkan. Akurat juga berarti bahwa informasi itu harus dapat dengan jelas mencerminkan

maksudnya. Tepat pada waktunya (*timeliness*) Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Di dalam pengambilan keputusan, informasi yang sudah usang tidak lagi bernilai. Bila informasi datang terlambat sehingga pengambilan keputusan terlambat dilakukan, hal itu dapat berakibat fatal bagi perusahaan.

## 2. Relevan (*relevance*)

Informasi yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas dengan informasi tersebut. Informasi harus bermanfaat bagi pemakainya. Di samping karakteristik, nilai informasi (*value of information*) ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih besar dibanding biaya untuk mendapatkannya.

## 2.4. *Monitoring*

### 2.4.1 Pengertian *Monitoring*

Menurut Casley and Lury (1981). *Monitoring* adalah suatu bagian integral dari siklus manajemen dimana di dalamnya dilakukan pengecekan dan pencatatan kondisi dan situasi proyek serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksana kegiatan sehingga secara dini dapat diketahui apakah kegiatan telah dilaksanakan

Dengan demikian, *monitoring* adalah suatu aktivitas internal dari proyek, suatu bagian integral dari manajemen, yang merupakan tugas dari bagian laporan dan informasi yang meliputi laporan administrasi, laporan keuangan, dan laporan teknis tentang pelaksanaan.



## **2.5 Arsip**

### **2.5.1 Pengertian arsip**

Berdasarkan UU No 7 Th. 1971 :

- a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan –badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
- b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan swasta dan atau perorangan, dalam bentuk corak apa pun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok. (Chrisyanti, 2011:1-2).

### **2.5.2 Kegunaan Arsip**

Kegunaan arsip secara umum terbagi atas dua, yaitu kegunaan bagi instansi pencipta arsip, dan kegunaan bagi kehidupan kebangsaan. Bagi instansi pencipta, kegunaan arsip antara lain meliputi: endapan informasi pelaksanaan kegiatan, pendukung kesiapan informasi bagi pembuat keputusan, sarana peningkatan efisiensi operasional instansi, memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan sebagai bukti eksistensi instansi. Sedangkan bagi kehidupan kebangsaan, kegunaan arsip antara lain sebagai: bukti pertanggungjawaban, rekaman budaya nasional sebagai “memori kolektif” dan prestasi intelektual bangsa, dan sebagai bukti sejarah.

### **2.5.3 Fungsi dan Tujuan Arsip**

Menurut UU No.7 tahun 1971, fungsi arsip dibedakan atas dua: arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang masih secara langsung digunakan dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas organisasi, baik sejak

perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan lagi di dalam fungsi-fungsi manajemen, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Arsip statis merupakan arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan (*continuing value*). Arsip dinamis berdasarkan kepentingan penggunaannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu arsip dinamis aktif dan dinamis inaktif. Arsip dinamis aktif berarti arsip yang secara langsung dan terus-menerus diperlukan dan dipergunakan di dalam penyelenggaraan administrasi. Sedangkan arsip dinamis inaktif merupakan arsip-arsip yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.

Tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan Kegunaan arsip secara umum terbagi atas dua, yaitu kegunaan bagi instansi pencipta arsip, dan kegunaan bagi kehidupan kebangsaan. Bagi instansi pencipta, kegunaan arsip antara lain meliputi: endapan informasi pelaksanaan kegiatan, pendukung kesiapan informasi bagi pembuat keputusan, sarana peningkatan efisiensi operasional instansi, memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan sebagai bukti eksistensi instansi. Sedangkan bagi kehidupan kebangsaan, kegunaan arsip antara lain sebagai: bukti pertanggungjawaban, rekaman budaya nasional sebagai “memori kolektif” dan prestasi intelektual bangsa, dan sebagai bukti sejarah.

Berdasarkan Fungsi menurut fungsi dan kegunaannya, arsip dapat dibedakan menjadi dua :

1. Arsip Dinamis, Dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara.
2. Arsip Statis, Arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.

#### **2.5.4 Wujud Arsip**


a. Dokumen, Semua benda yang dapat memberi informasi sehingga benda tersebut disebut sebagai sumber informasi.

b. Warkat / *Record*, Berupa kertas kerja yang mempunyai informasi setiap hari dikantor terjadi peristiwa dan masalah yang diabadikan oleh pegawai kantor menjadi catatan tertulis, gambar, rekaman atau grafik yang mempunyai nilai informasi. Warkat betindak sebagai kata benda adalah


1. Setiap catatan dan disimpan.
2. Bahan tertulis dan digunakan sebagai bukti.
3. Daftar, monumen, dan sebagainya dimana suatu bukti tertulis.

Jadi warkat atau *record* adalah setiap data baik yang tertulis, bergambar, maupun yang direkam mengenai sesuatu hal, peristiwa yang digunakan sebagai alat pengingat.

Adapun pengarsipan berkas-berkas yang terkait di Kejaksaan Negeri Surabaya adalah sebagai berikut :



Gambar 2.3 Arsip Berkas Kejaksaan Tahap I



Gambar 2.4 Arsip Berkas Kejaksaan Tahap II

Gambar 2.3 dan gambar 2.4 adalah gambar arsip berkas yang ada pada tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya, berkas yang ada pada tahap pra penuntutan yaitu adalah : SPDP, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-20 dan pada tahap penuntutan adalah : P-16A, T-7, P-31.

## 2.6 PHP (*Hypertext Preprocessor*)

### 2.6.1 Pengertian PHP

PHP merupakan script untuk pemrograman *script* web server-side script yang membuat dokumen *HTML*, secara *on the fly*, dokumen *HTML* yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen *HTML*, yang dibuat dengan menggunakan editor teks atau editor *HTML*.

Dengan menggunakan PHP maka *maintenance* suatu situs web menjadi lebih mudah. Proses update data dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dibuat dengan menggunakan *script* PHP.

PHP/FI merupakan nama awal dari PHP. PHP – *Personal Home Page*, FI adalah *Form Interface*. Dibuat pertama kali oleh Rasmus Lerdoff. PHP, awalnya

merupakan program CGI yang dikhususkan untuk menerima input melalui form yang ditampilkan dalam *browser web*. *Software* ini disebarluaskan dan dilisensikan sebagai perangkat lunak *open source*. (Sidik, 2006:3-4)

### 2.6.2 Sejarah perkembangan PHP

Menurut dokumen resmi PHP, PHP merupakan singkatan dari PHP *Hypertext Preprocessor*. PHP merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan di dalam *server* dan diproses di *server*. Secara khusus, PHP dirancang untuk membentuk aplikasi *web* dinamis. Artinya, PHP dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. Misalnya, pengguna dapat menampilkan isi suatu *database* pada halaman *web*. Pada prinsipnya PHP mempunyai fungsi yang sama dengan skrip-skrip seperti ASP (*Active Server Page*), *ColdFusion*, ataupun *Perl*. Namun perlu diketahui bahwa PHP sebenarnya dapat dipakai secara *command line*, artinya skrip PHP dapat dijalankan tanpa melibatkan *web server* maupun *web browser*.

Kelahiran PHP bermula saat Rasmus Lerdorf membuat sejumlah skrip *Perl* yang dapat mengamati siapa saja yang melihat-lihat daftar riwayat hidupnya, yakni pada tahun 1994. Skrip-skrip ini selanjutnya dikemas menjadi *tool* yang disebut "*Portable Home Page*". Paket inilah yang menjadi cikal bakal dari PHP. Pada tahun 1995, Rasmus menciptakan PHP/F1 versi 2. Pada versi inilah pemrogram dapat menempelkan kode terstruktur di dalam *tag HTML*. Yang menarik, kode PHP juga dapat berkomunikasi dengan *database* dan melakukan perhitungan-perhitungan yang kompleks.


Pada saat ini, PHP cukup populer sebagai peranti pemrograman *web*, terutama di lingkungan *Linux*, walaupun demikian, PHP sebenarnya juga dapat

berfungsi pada *server-server* yang berbasis *UNIX*, *Windows*, dan *Macintosh*. Pada mulanya PHP dirancang untuk diintegrasikan dengan *web server Apache*, namun belakangan PHP juga dapat bekerja dengan *web server* seperti *PWS (Personal Web Server)*, *IIS (Internet Information Server)*, dan *Xitami*. (Kadir, 2008:2)

### 2.4.3 Konsep kerja PHP


Model kerja HTML diawali dengan permintaan suatu halaman *web* oleh *web browser*. Berdasarkan URL (*Uniform Resource Locator*) atau dikenal dengan sebutan alamat internet, *web browser* mendapatkan alamat dari *web server*, mengidentifikasi halaman yang dikehendaki, dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh *web server*.

Selanjutnya *web server* akan mencari berkas yang diminta dan memberikan datanya pada *web browser*. *Web browser* yang mendapatkan data dari *web server* segera melakukan proses penerjemahan kode HTML dan menampilkannya ke layar pengguna. (Kadir, 2008:4-5)



Gambar 2.4 Skema HTML  
(Sumber: Kadir, 2008:5)

Jika halaman yang diminta adalah sebuah halaman PHP maka prinsipnya serupa dengan kode HTML. Hanya saja ketika berkas PHP yang diminta didapatkan oleh *web server*, datanya akan segera dikirimkan kepada mesin PHP dan mesin inilah yang memproses dan memberikan hasilnya (berupa kode HTML) kepada *web server*. Selanjutnya *web server* menyampaikannya kepada *client*. (Kadir, 2008:6)



Gambar 2.5 Skema PHP  
(Sumber: Kadir, 2008:6)

Pada saat ini PHP sudah dapat berkomunikasi dengan berbagai *database* meskipun dengan kelengkapan yang berbeda-beda. Beberapa jenis database yang dapat terhubung dengan PHP di antaranya adalah (Kadir, 2008:6-7):

1. *Base*
2. *DBM*
3. *FilePro (Personic, Inc.)*
4. *Informix*
5. *Ingres*
6. *InterBase*

7. *Microsoft Access*
8. *MSSQL*
9. *MySQL*
10. *Oracle*
11. *PostgreeSQL*
12. *Sybase*

## **2.7 MySQL**


MySQL adalah database server relasional yang gratis dibawah lisensi GNU *General Public License*. Dengan sifatnya yang *open source*. MySQL merupakan database server multi user dan multi threaded yang tangguh dengan memiliki banyak fitur MySQL bisa bersaing dengan databse komersial sekalipun, MySQL menjadi databse pilihan untuk banyak pengguna PHP.

MySQL adalah sistem manajemen relasional.suatu database relasional menyimpan data dalam tabel- tabel terpisah. Hal ini memungkinkan kecepatan dan fleksibilitas. Tabel-tabel yang dihubungkan dengan relasi yang ditentukan membuatnya bisa mengkombinasikan data dari beberapa tabel pada suatu permintaan. Konektivitas, kecepatan dan keamananya membuat MySQL cocok untuk pengaksesan database pada internet.(Firrar, 2002:2)

## **2.8 System Flow**

*System flow* atau bagan alir sistem merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. *System flow* menunjukkan urutan-urutan dari prosedur yang ada di dalam sistem dan menunjukkan apa yang dikerjakan sistem.





Gambar 2.6 Simbol-simbol pada System Flow

Keterangan gambar 2.6 :

1. Simbol dokumen

Menunjukkan dokumen *input* dan *output* baik untuk proses manual atau komputer.

2. Simbol kegiatan manual

Menunjukkan pekerjaan manual.

3. Simbol simpanan *offline*

Menunjukkan file non-komputer yang diarsip.

4. Simbol proses

Menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer.

5. Simbol *database*

Menunjukkan tempat untuk menyimpan data hasil operasi komputer.

6. Simbol garis alir

Menunjukkan arus dari proses.

## 7. Simbol penghubung

Menunjukkan penghubung ke halaman yang masih sama atau ke halaman lain

## 2.9 Data Flow Diagram (DFD)

DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir. DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur dan dapat mengembangkan arus data di dalam sistem dengan terstruktur dan jelas.

Simbol-simbol yang digunakan dalam DFD :

### 1. *External Entity* atau *Boundary*

*External entity* atau kesatuan luar merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. *External entity* disimbolkan dengan notasi kotak.

### 2. Arus Data

Arus Data (*data flow*) di DFD diberi simbol panah. Arus data ini mengalir di antara proses, simpanan data (*data store*) dan kesatuan luar (*external entity*).

Arus data ini menunjukkan arus data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem.

### 3. Proses

Suatu proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk

menghasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Simbol proses berupa lingkaran atau persegi panjang bersudut tumpul.

#### 4. Simpanan Data

Simpanan data merupakan simpanan dari data yang dapat berupa hal-hal sebagai berikut, sebagai gambaran:

- a. Suatu file atau *database* di sistem komputer.
- b. Suatu arsip atau catatan manual.
- c. Suatu kotak tempat data di meja seseorang.
- d. Suatu tabel acuan manual.

#### 2.10 Context Diagram

*Context Diagram* merupakan langkah pertama dalam pembuatan DFD. Pada *context diagram* dijelaskan sistem apa yang dibuat dan *eksternal entity* apa saja yang terlibat. Dalam *context diagram* harus ada arus data yang masuk dan arus data yang keluar.

#### 2.11 Entity Relationship Diagram

*Entity Relationship Diagram* (ERD) merupakan penggambaran hubungan antara beberapa *entity* yang digunakan untuk merancang *database* yang akan diperlukan.

#### 2.12 Konsep Dasar Basis Data

Menurut Yuswanto (2005), *database* merupakan sekumpulan data yang berisi informasi yang saling berhubungan. Pengertian ini sangat berbeda antara *database* Relasional dan Non Relasional. Pada *database* Non Relasional, sebuah *database* hanya merupakan sebuah *file*.

Menurut Marlinda (2004), *database* adalah suatu susunan/kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir atau dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi optimal yang diperlukan pemakainya.

Penyusunan satu *database* digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data yaitu redundansi dan inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, *multiple user* (banyak pemakai), *security* (masalah keamanan), masalah integrasi (kesatuan), dan masalah *data independence* (kebebasan data).

### 2.12.1 Sistem Basis Data

Menurut Marlinda (2004), sistem basis data adalah suatu sistem menyusun dan mengelola *record* menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara dan operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi optimal yang diperlukan pemakai untuk proses mengambil keputusan.

Pada sebuah sistem basis data terdapat komponen-komponen utama yaitu Perangkat Keras (*Hardware*), Sistem Operasi (*Operating System*), Basis Data (*Database*), Sistem (Aplikasi atau Perangkat Lunak) Pengelola Basis Data (DBMS), Pemakai (*User*), dan Aplikasi (Perangkat Lunak) lain (bersifat opsional).

Kelebihan Sistem Basis Data :

1. Mengurangi kerangkapan data, yaitu data yang sama disimpan dalam berkas data yang berbeda-beda sehingga *update* dilakukan berulang-ulang.

2. Mencegah ketidakkonsistenan.
3. Keamanan data dapat terjaga, yaitu data dapat dilindungi dari pemakai yang tidak berwenang.
4. Integritas dapat dipertahankan.
5. Data dapat dipergunakan bersama-sama.
6. Menyediakan *recovery*.
7. Memudahkan penerapan standarisasi.
8. Data bersifat mandiri (*data independence*).
9. Keterpaduan data terjaga, memelihara keterpaduan data berarti data harus akurat. Hal ini sangat erat hubungannya dengan pengontrolan kerangkapan data dan pemeliharaan keselarasan data.

#### Kekurangan Sistem Basis Data

1. Diperlukan tempat penyimpanan yang besar.
2. Diperlukan tenaga yang terampil dalam mengolah data.
3. Kerusakan sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait.

#### 2.12.2 Database Management System

Menurut Marlinda (2004), *Database Management System* (DBMS) merupakan kumpulan *file* yang saling berkaitan dan program untuk pengelolanya. Basis Data adalah kumpulan datanya, sedang program pengelolanya berdiri sendiri dalam suatu paket program yang komersial untuk membaca data, menghapus data, dan melaporkan data dalam basis data.

Bahasa-bahasa yang terdapat dalam DBMS adalah :

1. *Data Definition Language* (DDL)

Pola skema basis data dispesifikasikan dengan satu set definisi yang diekspresikan dengan satu bahasa khusus yang disebut DDL. Hasil kompilasi perintah DDL adalah satu set tabel yang disimpan di dalam file khusus yang disebut *data dictionary/directory*.

### 2. *Data Manipulation Language (DML)*

Bahasa yang memperbolehkan pemakai mengakses atau memanipulasi data sebagai yang diorganisasikan sebelumnya model data yang tepat.

### 3. *Query*

Pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Merupakan bagian DML yang digunakan untuk pengambilan informasi.

Fungsi DBMS :

#### 1. *Data Definition*

DBMS harus dapat mengolah *data definition* atau pendefinisian data.

#### 2. *Data Manipulation*

DBMS harus dapat menangani permintaan-permintaan dari pemakai untuk mengakses data.

#### 3. *Data Security dan Integrity*

DBMS dapat memeriksa *security* dan *integrity* data yang didefinisikan oleh DBA.

#### 4. *Data Recovery dan Concurrency*

a. DBMS harus dapat menangani kegagalan-kegagalan pengaksesan basis data yang dapat disebabkan oleh kesalahan sistem, kerusakan *disk*, dan sebagainya.

b. DBMS harus dapat mengontrol pengaksesan data yang konkuren yaitu bila satu data diakses secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemakai pada saat yang bersamaan.

5. *Data Dictionary*

DBMS harus menyediakan data *dictionary* atau kamus data.

